



IKATAN
ARSITEK
INDONESIA

KEPUTUSAN PENGURUS NASIONAL

Nomor: 11/KPN/IAI/VII/2025

TENTANG

STANDARDISASI PROSESI KELULUSAN PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI ARSITEK (PPAr), SERTIFIKAT PENDIDIKAN PROFESI, DAN SERTIFIKAT KEPESERTAAN KODE ETIK JALUR PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI ARSITEK (PPAr)

Pengurus Nasional Ikatan Arsitek Indonesia, setelah:

MENIMBANG:

1. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan keseragaman penyelenggaraan Program Pendidikan Profesi Arsitek (PPAr), perlu adanya standardisasi terhadap format dan konten Sertifikat Profesi yang dikeluarkan oleh penyelenggara PPAr;
2. Bahwa untuk memastikan pemahaman yang komprehensif terhadap Kode Etik Arsitek melalui jalur PPAr, perlu adanya standardisasi Sertifikat Kesertaan Kode Etik yang dikeluarkan oleh penyelenggara PPAr;
3. Bahwa untuk meningkatkan kualitas dan kekhidmatan prosesi kelulusan PPAr, perlu adanya standardisasi tata cara dan rundown acara prosesi kelulusan;
4. Bahwa untuk memberikan kesempatan yang optimal bagi mahasiswa PPAr dalam mengikuti Penataran Kode Etik, perlu adanya pengaturan waktu pendaftaran yang tepat;
5. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, 2, 3, dan 4, perlu menetapkan Keputusan Pengurus Nasional tentang Standardisasi Sertifikat Profesi, Sertifikat Kesertaan Kode Etik Jalur PPAr, dan Prosesi Kelulusan Program PPAr.

MENINGAT:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek (sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek;
4. Permendikbudristek Nomor 50 Tahun 2024 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Dan Sertifikat Profesi Jenjang Pendidikan Tinggi;
5. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 94/E/KPT/2020 tentang Persyaratan dan Prosedur Pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Arsitek pada Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2021 tentang Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi Pendidikan Profesi Arsitek pada Perguruan Tinggi Negeri/Swasta;
7. Peraturan Dewan Arsitek Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Alur Memperoleh Surat Tanda Registrasi Arsitek;
8. Maklumat Bersama APTARI-IAI-DAI Tangerang Selatan 9 Mei 2025 nomor surat IAI 002/KKU/IAI/VII/2025

9. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Arsitek Indonesia (AD ART IAI) Tahun 2024

MEMPERHATIKAN:

1. Hasil Rapat Koordinasi Pengurus Nasional IAI pada tanggal 17 Juli 2025 terkait: standardisasi Sertifikat Profesi; standardisasi Sertifikat Kesertaan Kode Etik melalui jalur PPAr; standardisasi prosesi kelulusan PPAr; ketentuan materi Kode Etik jalur PPAr; dan
2. Hasil evaluasi Badan Pendidikan Pengurus Nasional IAI terkait keberpenyelenggaraan PPAr periode 2020-2025 yang menunjukkan perlunya standar format sertifikat profesi PPAr dan prosedur wisuda PPAr.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : **KEPUTUSAN PENGURUS NASIONAL TENTANG STANDARDISASI PROSESI KELULUSAN PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI ARSITEK (PPAr), SERTIFIKAT PENDIDIKAN PROFESI, DAN SERTIFIKAT KEPESERTAAN KODE ETIK JALUR PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI ARSITEK (PPAr)**

KESATU : **Standardisasi Prosesi Kelulusan PPAr**

a. **Ketentuan Umum Prosesi Kelulusan**, mencakup hal berikut.

- 1) Prosesi kelulusan PPAr harus dihadiri oleh Ketua Umum atau Pengurus Nasional yang mewakili sesuai jenjang posisi dan/atau sesuai Badan yang membawahi;
- 2) Prosesi kelulusan PPAr harus dihadiri oleh Ketua Pengurus Provinsi IAI penyelenggara;
- 3) Prosesi kelulusan harus mencakup sambutan dari Ketua Umum atau Pengurus Nasional yang mewakili sesuai jenjang posisi dan/atau sesuai Badan yang membawahi;
- 4) Prosesi kelulusan harus mencakup Pembacaan Janji Anggota Biasa IAI, yang dibacakan oleh Pengurus Nasional atau Pengurus Provinsi IAI penyelenggara.

b. **Pembacaan Ikrar Anggota IAI**, sesuai Pasal 16 Anggaran Rumah Tangga IAI Tahun 2024, yaitu:

- (1) *Ikrar Anggota IAI diucapkan pada saat pengukuhan Anggota Biasa.*
- (2) *Ikrar Anggota IAI dibacakan oleh Pengurus Nasional dan diikuti oleh anggota yang dikukuhkan pada saat pelantikan Anggota Biasa.*
- (3) *Teks Ikrar Anggota IAI terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Anggaran Rumah Tangga.*

IKRAR ANGGOTA IKATAN ARSITEK INDONESIA

Bahwa saya dengan kesadaran sendiri berhimpun sebagai anggota Ikatan Arsitek Indonesia.

Bahwa saya akan menjunjung tinggi Kode Etik Arsitek dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek serta menjaga kehormatan, jabatan, kedudukan, dan martabat organisasi.

Bahwa saya akan berpegang teguh pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan-ketentuan organisasi.

Bahwa saya akan mendarmakan kemampuan saya untuk kemajuan IAI dan profesi Arsitek, sebagai bentuk tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, umat manusia, lingkungan, bangsa dan negara.

c. Ketentuan Penyampaian Undangan/Protokoler, sebagai berikut.

- 1) Penyelenggara harus mengirimkan undangan resmi kepada Sekretariat Nasional selambat-lambatnya minimal 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan;
- 2) Penyelenggara harus mengirimkan undangan resmi kepada Ketua Pengurus Provinsi IAI penyelenggara selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan; dan
- 3) Penyelenggara harus berkoordinasi dengan Sekretariat Nasional dan Sekretariat Provinsi untuk memastikan penandatanganan sertifikat profesi dan kehadiran Pengurus IAI.

KEDUA : Standardisasi Sertifikat Pendidikan Profesi

a. Format Sertifikat Pendidikan Profesi PPAr:

- 1) Ukuran kertas: A4 (21 cm x 29,7 cm)
- 2) Jenis kertas: Art Paper minimal 210 gsm
- 3) Orientasi: Landscape
- 4) Warna dasar: Putih dan dapat ditambahkan dengan aksent warna sesuai identitas penyelenggara

b. Elemen Wajib Sertifikat Pendidikan Profesi:

- 1) Nomor Sertifikat Profesi Nasional (kiri atas – Arial - ukuran 10);
- 2) Logo resmi IAI+tipografi logo standar Nasional (kiri atas - diemboss);
- 3) Akreditasi Institusi (kanan atas – Arial – ukuran 10);
- 4) Nomor Akreditasi Institusi (kanan Atas – Arial – ukuran 10);
- 5) Logo resmi Perguruan Tinggi (kanan atas - diemboss);
- 6) Judul: "SERTIFIKAT PENDIDIKAN PROFESI ARSITEK" (Arial Bold; ukuran 28);
- 7) Nama perguruan tinggi (Arial – ukuran 11);
- 8) Nama organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi dalam hal ini Ikatan Arsitek Indonesia (Arial – ukuran 11);
- 9) Nama lengkap pemilik Sertifikat Profesi/ Nama Lulusan (Arial – ukuran 26);
- 10) Nomor induk mahasiswa/ NPM (Arial – ukuran 11);
- 11) Tempat dan tanggal lahir pemilik Sertifikat Profesi (Arial – ukuran 11);
- 12) Tanggal, bulan, dan tahun Yudisium (Arial - ukuran 11);
- 13) Nama Universitas penyelenggara PPAr (Arial – ukuran 11);
- 14) Nomor Pokok Perguruan Tinggi (Arial – ukuran 11);
- 15) Nomor Pokok Program Studi (Arial – ukuran 11);
- 16) Nomor Akreditasi BAN-PT (Arial – ukuran 11);

KETIGA ...

- 17) Kalimat “kepadanya dilimpahkan segala wewenang, hak dan kewajiban yang berhubungan dengan sertifikat Pendidikan Profesi Arsitek yang dimilikinya, serta berhak menyandang gelar Arsitek (Ar.) di belakang Namanya (Arial – ukuran 11);
- 18) Tempat, tanggal, bulan, dan tahun penerbitan Sertifikat (Arial – ukuran 11);
- 19) Nama, jabatan, dan tanda tangan Rektor dan Ketua Umum Ikatan Arsitek Indonesia (Arial – ukuran 11);
- 20) Stempel basah perguruan tinggi dan Ikatan Arsitek Indonesia;
- 21) Foto formal wisudawan ukuran 3x4

c. Visual Sertifikat

KETIGA : Standardisasi Sertifikat Kepesertaan Kode Etik dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek (KEKTLPA) Jalur PPAR

a. Format Sertifikat Kepesertaan:

- 1) Ukuran kertas: A4 (21 x 29,7 cm)
- 2) Jenis kertas: Art Paper minimal 150 gsm
- 3) Orientasi: Lanskap
- 4) Warna dasar: Putih dan dapat dengan aksent warna merah IAI

b. Elemen Wajib Sertifikat Kepesertaan:

- 1) Logo resmi IAI Provinsi+tipografinya (posisi di atas-tengah dan diemboss);
- 2) Judul: "SERTIFIKAT" (Arial Bold – ukuran 28);
- 3) Kalimat: "Kepesertaan Kode Etik dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek (KEKTLPA) Jalur Pendidikan Profesi Arsitek (PPAR); yang disetarakan dengan Penataran Kode Etik dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek (PKEKTLPA) pada Ikatan Arsitek Indonesia" (Arial – ukuran 11);
- 4) Nama Peserta (Arial bold – ukuran 26);
- 5) Nomor Sertifikat Kepesertaan (kode dari IAI Provinsi – Arial – ukuran 11);

KEEMPAT ...

- 6) Kalimat: "Telah mengikuti Mata Kuliah Etika Profesi (... sks/ ... jam) pada Program Studi Pendidikan Profesi Arsitek (PPAr) di Universitas" (Arial – ukuran 11);
- 7) Kalimat: "Oleh Dosen/Penatar:" (Arial – ukuran 11);
- 8) Nama Penatar (Arial Bold – ukuran 14);
- 9) Nomor Sertifikat Penatar (kode dari Sekretariat Nasional IAI – Arial – ukuran 11);
- 10) Tempat, Tanggal Bulan Tahun penerbitan Sertifikat (Arial – ukuran 11);
- 11) Kalimat: Ketua IAI Provinsi (sisi kiri: Provinsi penyelenggara – Arial bold – ukuran 11);
- 12) Tandatanganan dengan dibubuhkan cap basah dan nama jelas di bawah tandatangan (Arial bold – ukuran 11);
- 13) Kalimat: Ketua Program Studi Pendidikan Profesi Arsitek (PPAr) (sisi kanan – Arial bold – ukuran 11);
- 14) Tandatanganan dengan dibubuhkan cap basah dan nama jelas di bawah tandatangan (Arial bold – ukuran 11);
- 15) Kalimat: "Unggah dokumen ini dalam laman personal akun IAI SATUDATA pada tautan <https://iai.or.id/login>" (Arial Italic – ukuran 9).

c. Visual Sertifikat

LOGO
IAI PROVINSI

SERTIFIKAT

Kepesertaan Kode Etik dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek (KEKTLPA) Jalur Pendidikan Profesi Arsitek (PPAr), yang disetarakan dengan Penataran Kode Etik dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek (PKKTLPA) pada Ikatan Arsitek Indonesia

Nama Peserta

Nomor Sertifikat Kepesertaan: _____

Telah mengikuti Mata Kuliah Etika Profesi (... sks/ ... jam) pada Program Studi Pendidikan Profesi Arsitek (PPAr) di Universitas: _____

Oleh Dosen/ Penatar:
Nama Penatar

Nomor Sertifikat Penatar: _____

_____ 2025

Ketua Pengurus Provinsi IAI _____

Ketua Program Studi Pendidikan Profesi Arsitek (PPAr) _____

Unggah dokumen ini dalam laman personal akun IAI SATUDATA pada tautan <https://iai.or.id/login>

KEEMPAT : Ketentuan Pendaftaran Keanggotaan IAI, sebagai berikut: -

a. Waktu Pendaftaran Keanggotaan:

Pendaftaran keanggotaan IAI dilakukan selambat-lambatnya pada akhir Semester 1

b. Persyaratan Pendaftaran:

- 1) Terdaftar aktif sebagai mahasiswa PPAr
- 2) Telah menyelesaikan minimal 80% mata kuliah yang memuat bahan kajian KEKTLPA

c. Mekanisme Pendaftaran:

Pendaftaran keanggotaan baru melalui laman portal resmi www.iai.or.id

KELIMA : **Pembiayaan**, untuk klausul KESATU KEDUA KETIGA, berupa biaya administrasi untuk penerbitan sertifikat dan penyelenggaraan prosesi, yaitu:

- a. Sertifikat Pendidikan Profesi Arsitek menjadi tanggungjawab pihak penyelenggara PPAr dan peserta
- b. Sertifikat Kesertaan Kode Etik & Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek (KEKTLPA) Jalur PPAr: diatur oleh IAI Provinsi

KEENAM : **Monitoring dan Evaluasi**

- a. Pengurus Nasional (c.q. Badan Pendidikan) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi standarisasi ini setiap 6 bulan;
- b. Penyelenggara PPAr harus melaporkan pelaksanaan standarisasi kepada Pengurus IAI (Nasional dan Provinsi); dan
- c. Evaluasi komprehensif dilakukan setiap 2 (dua) tahun untuk penyempurnaan

KETUJUH : **Ketentuan Peralihan**

- a. Penyelenggara PPAr diberi waktu 2 bulan sejak ditetapkannya keputusan ini untuk menyesuaikan format dan prosedur;
- b. Sertifikat yang telah diterbitkan sebelum keputusan ini tetap berlaku; dan
- c. Prosesi kelulusan yang sudah terjadwal dapat disesuaikan secara bertahap

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam pembuatannya, Keputusan ini dapat diperbaiki sesuai dengan keperluan

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian dalam ketentuan tersendiri.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada Tanggal: 31 Juli 2025

PENGURUS NASIONAL IKATAN ARSITEK INDONESIA


Ar. G. Budi Yulianto, IAI, AA
Ketua Umum


Ar. Akie Muttagien, IAI
Sekretaris Jenderal

Nomor Sertifikat Profesi Nasional:

Akreditasi Institusi:
...../SK/BAN-PT/A...../PT/...../.....



**IKATAN
ARSITEK
INDONESIA**
Indonesian Institute of Architects



SERTIFIKAT PENDIDIKAN PROFESI ARSITEK

Universitas dan Ikatan Arsitek Indonesia menyatakan bahwa

Nama Lulusan

NPM:

Lahir pada tanggal di

Yudisium:

Program Studi Pendidikan Profesi Arsitek, Program Profesi, Universitas

Nomor Pokok Perguruan Tinggi:, Nomor Pokok Program Studi:

Akreditasi BAN-PT No.:

setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan pada Program Studi Pendidikan Profesi Arsitek, Program Profesi, Universitas kepadanya dilimpahkan segala wewenang, hak dan kewajiban yang berhubungan dengan sertifikat Pendidikan Profesi Arsitek yang dimilikinya, serta berhak menyandang gelar **Arsitek (Ar.)** di belakang namanya

..... 2025

Ketua Umum Ikatan Arsitek Indonesia,

Rektor,

FOTO
FORMAL
WISUDAWAN
3X4

Ar. Georgius Budi Yulianto, IAI, AA.

.....

LOGO
IAI PROVINSI

SERTIFIKAT

Kepesertaan Kode Etik dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek (KEKTLPA) Jalur Pendidikan Profesi Arsitek (PPAr);
yang disetarakan dengan Penataran Kode Etik dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek (PKEKTLPA) pada Ikatan Arsitek Indonesia

Nama Peserta

Nomor Sertifikat Kepesertaan:

Telah mengikuti Mata Kuliah Etika Profesi (... sks/ ... jam)
pada Program Studi Pendidikan Profesi Arsitek (PPAr) di Universitas

Oleh Dosen/ Penatar:

Nama Penatar

Nomor Sertifikat Penatar:

....., 2025

**Ketua Pengurus Provinsi
IAI**

**Ketua Program Studi
Pendidikan Profesi Arsitek (PPAr),**

.....